



BUPATI TULANG BAWANG

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU,
JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan , untuk jenis retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Humum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Acara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 47)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang;
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
13. Rencana Kabupaten adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kabupaten yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Teknik Ruang Kabupaten serta tata ruang lainnya;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
15. Lingkungan adalah bagian Wilayah Kabupaten yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kabupaten secara keseluruhan ;
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan Pengarahan Lokasi dan Izin Lokasi serta teknis bangunan ;
17. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun bangunan;
18. Penataan Bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarannya bagi kegiatan masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah ;
19. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu bahan bangunan yang berdiri terlekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan pada susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ;
20. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti, mengurangi dan menambah bangunan yang ada ;
21. Bangun bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung;
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan perpetakan yang sesuai dengan Rencana Kota ;
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan perpetakan ;
24. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan ;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan Perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
26. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian IMB oleh
27. Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum termasuk merubah bangunan;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
30. Pemohon adalah pemohon Izin Mendirikan Bangunan;
31. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

A. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

I. Bangunan Permanen

1. Bangunan Perumahan :

- | | |
|--|--------------|
| a. Rumah dengan luas s/d 100M ² | Rp. 5.000,- |
| b. Rumah dengan luas 101 M ² s/d 150 M ² | Rp. 6.000,- |
| c. Rumah dengan luas 151 M ² s/d 200 M ² | Rp. 7.000,- |
| d. Rumah dengan luas 201 M ² s/d 250 M ² | Rp. 8.000,- |
| e. Rumah dengan luas 251 M ² s/d 350 M ² | Rp. 9.000,- |
| f. Rumah dengan luas 350 M ² | Rp. 10.000,- |
| g. Real Estate Apaertemen, Flat, Kost, Kontr | Rp. 15.000,- |

2. Bangunan Gedung Tidak Bertingkat selain Perumahan :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Type A, Per M ² | Rp. 15.000,- |
| 2. Type B, Per M ² | Rp. 10.000,- |
| 3. Type C, Per M ² | Rp. 5.000,- |

3. Bangunan Gedung Bertingkat selain perumahan :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Type A, Per M ² | Rp. 20.000,- |
| 2. Type B, Per M ² | Rp. 15.000,- |
| 3. Type C, Per M ² | Rp. 10.000,- |

Yang termasuk Bangunan Gedung selain Perumahan yaitu :

1. Gedung Type A antara lain :
 - a. Kantor;
 - b. Gedung Bioskop;
 - c. Pasar Swalayan;
 - d. Pusat Pembelanjaan;
 - e. Rumah Sakit Tipe A ;
 - f. Show Room;
 - g. Hotel;
 - h. Pool Mobil;
 - i. Bank;
 - j. Mess dan Penginapan Karyawan;
 - k. Restoran;
 - l. Café;
 - m. Diskotik;
 - n. Balai Atau Gedung Pertemuan;
 - o. Gedung serba Guna;
 - p. Tempat Kursus atau Balai Pelatihan;
 - q. Dermaga;
 - r. Bangunan Industry;
 - s. Bangunan Pabrik;
 - t. Sarang Walet.

 2. Gedung Type B antara Lain :
 - a. Pertokoan (toko);
 - b. Perpustakaan;
 - c. Gedung Kesenian dan Sejenis nya;
 - d. Penginapan Losmen dan Bungalow;
 - e. Apotik;
 - f. Laboratorium;
 - g. Klinik Bersalin;
 - h. Gudang;
 - i. Ruang Penyimpanan Barang;
 - j. Ruang Praktek Dokter Swasta;
 - k. Ruang Praktek Pengacara;
 - l. Ruang Praktek Notaris dan PPAT;
 - m. Wartel;
 - n. Bengkel atau Workshop;
 - o. Rumah Sakit Tipe C.

 3. Gedung Type C antara Lain :
 - a. Gedung Perguruan Tinggi atau akademi;
 - b. Gedung SMU / SLTA atau sederajat ;
 - c. Gedung SMP /SLTP atau sederajat;
 - d. Gedung SD, TK atau sederajat;
 - e. Balai Latihan Kerja dan sejenisnya.
- II. Bangunan rumah dan atau gedung semi permanen diperhitungkan 50% (lima puluh persen) Dari standarisasi bangunan permanen yang menjadi pedoman diatas.
- III. Bangunan Darurat atau sementara diperhitungkan 30% (tiga puluh persen) dari standarisasi Bangunan permanen yang menjadi pedoman di atas.

B. Koefisien Jalan

- | | |
|--|--------------|
| a. Bangunan yang berada di ruas jalan Negara | koefisien 4; |
| b. Bangunan yang berada di ruas jalan provinsi | koefisien 3; |
| c. Bangunan yang berada di ruas jalan kabupaten | koefisien 2; |
| d. Bangunan yang berada di ruas jalan kampung/gang | koefisien 1. |

C. Koefisien Ketinggian Bangunan

Koefisien lantai bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini dikalikan dengan koefisien tetap dari harga satuan bangunan adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a. Lantai 1 | koefisien 1; |
| b. Lantai 2 | koefisien 1.25; |
| c. Lantai 3 | koefisien 1.5; |
| d. Lantai 4 | koefisien 1.75; |
| e. Lantai lebih dari 4 | koefisien 3. |

D. Koefisien Luas Bangunan

- | | | |
|---|-----------|-------|
| a. untuk bangunan non komersil : | | |
| - Bangunan berlantai kurang dari 200M ² | Koefisien | 0.1; |
| - Bangunan berlantai 200 M ² sampai 500 M ² | Koefisien | 0.2; |
| - Bangunan berlantai lebih dari 500 M ² | Koefisien | 0.3; |
| b. untuk bangunan komersil : | | |
| - Bangunan berlantai Kurang dari 200 M ² | Koefisien | 0.5; |
| - Bangunan berlantai 200 M ² sampai 500 M ² | Koefisien | 0.75; |
| - Bangunan berlantai lebih dari 500 M ² | Koefisien | 1; |

E. Bangunan Terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding) atau yang sejenisnya selain perumahan ditetapkan dengan tidak menggunakan rumus perhitungan sebagaimana diatas.

Adapun perinciannya sebagai berikut :

- Bangunan terbuka per M² Rp.10.000,-
- Water Tower/ bak penampungan air per m³ Rp 5000,-
- Tiang antena / Tower melebihi ketinggian 5 (lima) M keatas, setiap kelebihan per meter Rp. 500.000,-
- Kolam renang per M² Rp. 100.000,-
- Pembuatan Lapangan tenis, bulu tangkis dan sejenisnya per M² Rp. 10.000,-
- Pembuatan jalan Khusus milik swasta per M² Rp.20.000,-
- Pagar Pekarangan dan Tanggul per M' Rp. 5000,-
- Pekerasan per M² Rp. 4000,-
- Gardu/gapura jag per M² Rp. 5000,-
- Pondasi mesin (diluar bangunan) per unit Rp. 150.000,-
- jembatan / lift (untuk service kendaraan)per unit Rp. 150.000,-
- Gardu Listrik, ruang travo dan panel dengan luas maksimal 2 M², per unit Rp. 150.000,- selebihnya dihitung per M² Rp. 50.000,-
- Kontruksi Reklame per M Rp.100.000,-
- Monumen dalam persil/ perkarangan per unit Rp. 150.000,-
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejenisnya per meter Rp. 75.000,-
- Tiang Listrik dan/atau tiang telepon sejenis per titik Rp. 25.000,-

F. Pada perbaikan berat (renovasi bangunan) dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semua yang telah mendapat izin, dipungut retribusi bangunan 50% (lima puluh persen) dari retribusi bangunan sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 6.

BAB V

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan rumus :

Retribusi = (Luas Tempat Usaha x Koefisien Dasar Bangunan x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Ketinggian Bangunan x Koefisien Jalan) + Biaya Administrasi.

BAB VI

WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 8

Wewenang penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan merupakan wewenang Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSYARATAN IZIN

Pasal 9

- 1) Untuk dapat memiliki Izin Mendirikan Bangunan Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tulang Bawang atau Pejabat yang ditunjuk dan berwenang mengeluarkan Izin.
- 2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Permohonan Baru :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. PBB Tahun Berjalan (Asli dan Fotocopy)
 3. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, AJB, Legalisir)
 4. Gambar Tata Letak / Lokasi Bangunan
 5. Surat Kuasa Pemilik Tanah (apabila nama pemilik tanah berbeda dengan nama pemohon serta melampirkan fotocopy KTP Pemilik Tanah)
 6. AMDAL, UKL, UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah untuk Bangunan berdampak luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Persetujuan dari tetangga sekitarnya / Izin Lingkungan yang diketahui oleh pejabat wilayah.
 - b. Permohonan Perubahan :
 1. Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan Lama
 2. Mengisi Blanko Izin Mendirikan Bangunan Perubahan
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 4. Denah / Letak lokasi dan gambar Bangunan Lama
 5. Denah / Letak lokasi dan gambar Bangunan Baru
 - c. Permohonan Penggantian Karena Hilang :
 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 - d. Permohonan Pergantian Karena Rusak :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang rusak

- 3) Letak Bangunan yang diusulkan oleh pemohon untuk diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) yaitu :
1. 50 m dari As Jalan untuk bangunan yang berada di Jalan Negara
 2. 25 m dari As Jalan untuk bangunan yang berada di Jalan Provinsi
 3. 15 m dari As Jalan untuk bangunan yang berada di Jalan Kabupaten

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI

Pasal 11

- 1) Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 12

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari pokok retribusi yang dikenakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KABAG HUKUM	
8.	


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 14 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH,


DARWIS FAUZI
Pembina Utama Muda
Nip. 19530625 197402 1 001